

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SIGLI TERHADAP PINJAMAN
PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BTPN SYARIAH DALAM PENINGKATAN
USAHA UMKM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Lisa Nansadiqa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Email. lisanansadiqa11@gmail.com

Abstract

BTPN Syariah Bank operates based on the principle of financial inclusion, providing financial products and services to the public and businesses. BTPN Syariah also provides a business capital financing loan program for MSMEs. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collection methods were obtained through direct observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were the MSME community in Sigli City, or customers, and BTPN Syariah. The results of the study concluded that the perception of the MSME community in Sigli City is more positive in understanding the differences between Islamic banks and conventional banks. MSME actors in Sigli City are greatly helped by the presence of BTPN Syariah Bank, which can improve the community's economy. Furthermore, the practice of debt receivables with both parties benefits each other, namely Muqtarid (borrower) receives a loan so that they can meet their needs. While Muqrid (the lender) also receives a profit. According to Islamic law, financing loans provided by BTPN Syariah for business development contain elements of usury, because the principle carried out between the borrower and BTPN Syariah bank uses the principle of interest and depends on the interest system applied in conventional banks. Therefore, any addition to the loan amount from the debtor is said to be usury, but it depends more on the background and the consequences that arise.

The Keywords: *Public perception, Microfinance loans, Increasing UMKM Business*

Abstrak

BTPN Syariah Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha. BTPN Syariah juga memberikan program pinjaman pembiayaan modal usaha kepada masyarakat UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat UMKM Kota Sigli atau nasabah dan pihak BTPN Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat UMKM kota Sigli lebih positif dalam memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Pelaku UMKM Kota Sigli sangat terbantu dengan hadirnya Bank BTPN Syariah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian, praktik hutang piutang dengan kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu *Muqtarid* (peminjam) mendapatkan pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan *Muqrid* (yang memberikan pinjaman) juga mendapatkan keuntungan. Menurut hukum Islam pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah dalam peningkatan usaha mengandung unsur riba, karena prinsip yang dilakukan antara peminjam dengan bank BTPN Syariah menggunakan prinsip bunga dan bergantung pada sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Oleh karena itu, setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pinjaman Pembiayaan mikro, Peningkatan Usaha UMKM

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sangat berperan aktif dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk UMKM. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Jureid, 2016). Khusus di Aceh terdapat regulasi yang mengatur hanya bank dengan sistem syariah saja yang dapat beroperasi dalam segala layanan produk perbankan.

Lembaga perbankan syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dimana aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam, untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Veitzhal, 2017).

Di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Islam memerintahkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sekaligus sebagai upaya menjamin kehidupan mereka seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal akhirat nanti. Dasar pemikiran pembentukan bank syariah, yaitu bersumber dari larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, yang akhirnya banyak masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara, kesejahteraan rakyat bukan tercapai justru kesengsaraan rakyat yang melanda masyarakat Indonesia. Keadaan rakyat yang selalu menjadi korban kesengsaraan ini menjadi inspirasi bagi sebagian masyarakat yang lain, inspirasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi profit dan non profit. Kehadiran organisasi tersebut untuk membantu mensejahterakan rakyat dan mengurangi kesengsaraan rakyat, dan membuat produk-produk yang kemudian dipasarkan kepada konsumen.

Organisasi lembaga keuangan seperti bank yang membantu masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu menyimpan uang dan memberikan bantuan kredit modal untuk usaha. Dengan berdirinya bank-bank syariah di Indonesia menjadi satu perubahan sistem bank yang ada selama ini menjadi sistem syariah sebagai sistem operasinya. Bank syariah merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariah (hukum) Islam. Dalam melakukan transaksi keterikatan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya disebut dengan akad. Pada saat ini banyak hadir bank-bank yang beroperasi di wilayah-wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Sigli. Salah satunya perbankan syariah yang ada

adalah bank BTPN syariah. Kehadiran Bank Syariah di tengah perindustrian dan persaingan di dunia perbankan membuat dari setiap bank yang ada saling berdu untuk mencari nasabah. Di dalam BTPN syariah adapun akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah* (Peraturan Perusahaan, 2018). Kehadiran BTPN syariah ini kemudian diteliti dari perspektif persepsi masyarakat UMKM. Penilaian persepsi ini urgensi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas performance produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan (Irawan, 2008)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengadopsi metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif merupakan kegiatan analisa terhadap beberapa temuan penelitian yang dilakukan melalui pemaparan kalimat/kata yang disusun dari hasil pemikiran kritis (Sugiyono, 2019). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis untuk menjelaskan secara konkret fakta di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan atau pada informan.

Data primer adalah dapat yang diperoleh dari cara wawancara langsung dengan pihak BTPN Syariah dan Nasabah BTPN Syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan, yang bersumber dari *word bank*, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan sumber-sumber internet dan buku-buku serta data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data tersebut juga didapat melalui teknik studi kepustakaan dan studi lapangan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan serta data tersebut dianalisis secara kualitatif. Kemudian setelah selesai dianalisis, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti.

LANDASAN TEORETIS

Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam

Pembiayaan di bank syariah adalah secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002)

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan

bank konvensional, yaitu dalam cara mendapatkan keuntungan. Dalam bank syariah mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara imbalan atau bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara penambahan bunga pada saat mengembalikan dana yang dipinjam.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.

1. Tujuan Pembiayaan Tingkat Makro

- a. Peningkatan ekonomi umat, memiliki arti masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, memiliki arti untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produktivitas (Aisyah, 2015).

2. Tujuan Pembiayaan Tingkat Mikro

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalkan resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumberdaya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana (Sumar'in, 2012).

Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

1. Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, dan penggeraan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, dan juga tidak melanggar syariat Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pembiayaan komsumtif syariah

Pembiayaan komsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

3. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik.

Dasar Hukum Pembiayaan Syariah

Pengadaan produk-produk Bank Syariah merujuk kepada ketentuan dari Undang-undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Di antaranya ketentuan ini mencakup :

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI".
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu :

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-gundang No.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah".
2. Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998".
3. Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

- 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip wadi 'ah atau
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
- 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : Murabahah, Istishna , Ijarah, Salam (penyerahan), dan Jual beli lainnya.
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : Mudharabah, Musyarakah, dan bagi hasil lainnya
 - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :Hiwalah, Rahn, dan Qard.
- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (undertransaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
- e. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan suratsurat berharga berdasarkan prinsip wadi 'ah yad amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujra.
- j. Memberikan fasilitas letterofcredit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi 'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- 1) Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr.
 - 2) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
 - 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
- k. Pasal 29 menyatakan "Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula:
- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
 - 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundangan undangan dana pensiun yang berlaku.
 - 5) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaqshadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/ atau pinjaman kebaikan.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan bagi Bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat UMKM Terhadap Pinjaman Pembiayaan Mikro Oleh BTPN Syariah dalam Peningkatan Usaha

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul. Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui lima indra (Sungadji & Sopiah, 2013). Sedangkan menurut Gilbert Harrel, persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Ningsih, 2009). Berikut ini penulis paparkan persepsi masyarakat UMKM kota Sigli terhadap BTPN Syariah sebagai hasil temuan di lapangan dalam bentuk tabulasi

Tabel 1.
Persepsi Masyarakat UMKM Kota Sigli Terhadap Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN Syariah)

No.	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
1	Rika ulfa	Bengkel las	Saya sangat bersyukur Setelah mendapatkan pinjaman modal dari Bank BTPN Syariah karena dapat menyewa Toko las yang menjadi usaha pokok saya.
2	Fitri asnita	Dagang ikan	Usaha saya sebelumnya tidak seramai ini namun setelah hadirnya Bank BTPN Syariah ini sangat membantu dan usaha saya sudah mulai berjalan dengan lancar karena dapat menambal modal saya
3	Sri devi	Online shop	Saya memang senang bisa mendapatkan pinjaman untuk modal usaha saya, walaupun menurut saya keuntungan yang d terima Bank BTPN Syariah tinggi
4	Idawani	Pedagang tikar pandan	Saya senang bergabung di BTPN syariah tapi saya merasa sedih juga karena marginnya terlalu besar
5	Irhamni	Pedagang tikar pandan	Saya bahagia dan sangat terbantu dengan tawaran pinjaman dari Bank BTPN Syariah.
6	Munziar	Pedagang	Saya senang sekali bisa mendapatkan modal

		gorengan	usaha dari Bank BTPN Syariah karena modal usaha saya jadi bertambah
7	Yuniar	Pedagang nasi gurih	Saya tertarik bergabung dengan bank BTPN syariah karena syarat dan ketentuannya mudah dan pencairan dananya sangat efisien dan tepat waktu namun kekurangannya margin terlalu tinggi
8	Rohani	Pedagang kue	Saya sangat terbantu dengan hadirnya bank Btpn syariah karena bisa menambah modal usaha saya
9	Nurhayati	Pedagang nasi guri	Alhamdulillah saya sangat merasa senang karena bisa dapat pinjaman yang prosedur sangat mudah dan usaha saya jadi bisa menambah modal
10	Nurazizah	Pedagang kios dan bensi	Saya sangat bersyukur karena dengan bertambah modal saya bisa mengembangkan usaha saya dan saya merasa sudah ramai yang membeli

Sumber: Data penelitian di olah (2025).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat menyimpulkan bahwa, persepsi masyarakat UMKM adalah di mana dengan hadirnya pinjaman bank BTPN Syariah tersebut masyarakat UMKM merasa sangat terbantu dan sangat berterima kasih karena dengan adanya pinjaman modal mikro tersebut usaha-usaha masyarakat UMKM dapat berjalan dengan lancar, namun Margin diterima Bank BTPN Syariah sangat tinggi. Contoh pinjaman modal usaha yang diterima masyarakat dari Bank BTPN Syariah dan sistem pembayarannya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Nama-Nama Nasabah Bank BTPN Syariah Waktu Pinjaman : 1 Tahun (25 x Angsuran)

No	Nama	Harga Pokok	Hutang
1	Rika ulfa	Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000
2	Fitri asnita	Rp. 10.000.000	Rp. 13.000.000
3	Sri devi	Rp.5.000.000	Rp. 6.500.000
4	Idawani	Rp.5.000.000	Rp. 6.500.000
5	Irhamni	Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000
6	Munziar	Rp.5.000.000	Rp. 6.500.000
7	Yuniar	Rp.5.000.000	Rp. 6.500.000
8	Rohani	Rp. 4.000.000	Rp. 5.200.000
9	Nurhayati	Rp.5.000.000	Rp. 6.500.000
10	Nurazizah	Rp. 4.000.000	Rp. 5.200.000

Sumber: Data penelitian di olah (2025).

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa, harga pokok dan hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, di mana hutang yang harus dibayar oleh nasabah tersebut mengalami pertambahan. Sebagai contoh Ibu munziar meminjam sebesar Rp 5.000.000 dan hutang yang harus dibayar oleh munziar sebesar Rp 6.500.000, sedangkan angsuran yang harus ibu Munziar bayar tiap dua minggu sekali adalah Rp 260.000 x 25 dalam waktu satu tahun. Jadi keuntungan yang diperoleh Bank BTPN Syariah dari pinjaman ibu munziar selama satu tahun adalah sebesar Rp 1.500.000. Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BTPN Syariah tampak jelas semakin maju dan mendapatkan tempat disebagian masyarakat UMKM khususnya Kota Sigli.

Menurut Kajian fiqh dalam bidang muamalah khususnya hutang piutang atau pinjam meminjam dari masa kemasa telah mengalami perkembangan dan kemajuan baik dari bentuk atau macam-macamnya. Hutang piutang atau pinjam meminjam adalah salah satu bentuk transaksi yang biasa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain (Azzam, 2010).

Menurut perspektif sosiologis ada sejumlah partisipan yang secara langsung maupun tidak langsung terlihat dalam kontruksi sosial realitas hutang piutang/pinjam meminjam para pemilik modal (yang menghutangkan) dan nasabahnya (yang berhutang) adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam hutang piutang/pinjam meminjam tetapi berperan penting dalam memainkan kontruksi realita adalah penduduk lokal yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang hutang piutang/pinjam meminjam. Sedangkan secara historis aktivitas hutang piutang /pinjam meminjam tidak bisa dipisahkan dari perdagangan, karena kedua aktivitas tersebut sering dilakukan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya adalah berdagang. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa kaum ibu di Kota Sigli yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Di mana sebagian ibu-ibu di Kota Sigli tersebut melakukan praktek hutang piutang berbentuk kredit kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Selanjutnya, Menurut Ibu Nurhayati pedagang nasi gurih yang bertempat di desa Blang Paseh Kec. Kota Sigli, bahwa karena kurangnya modal usaha untuk usaha nasi gurih, informan tertarik untuk meminjam di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah melalui produk paket masa depan di mana uang pinjamannya itu nanti dijadikan untuk tambahan modal dengan harapan agar pendapatan lebih baik dari sebelumnya”.

Kemudian, menurut ibu Nurazizah sebagai pedagang pakaian di desa Blang paseh Kec. Kota sigli bahwa “Saya berjualan baju selama empat tahun, dan selama dalam satu tahun pendapatan saya berkurang, modal usaha saya pergunakan juga untuk kebutuhan keluarga, lama kelamaan modal untuk usaha saya jadi berkurang, lalu ada teman saya yang menceritakan praktek pinjaman secara kredit di bank BTPN Syariah, maka saya meminjam kepada BTPN Syariah tersebut”.

Pedagang merupakan kelompok paling membutuhkan kredit untuk melangsungkan aktivitas ekonomi. Asumsi mereka bahwa untuk melakukan usaha perlu

modal dalam melakukan usaha tersebut. Dengan begitu menunjukkan bahwa, program-program pemerintah yang menawarkan kredit-kredit murah banyak dipergunakan oleh pedagang. Dengan adanya BTPN Syariah ini khusunya masyarakat UMKM merasa dimudahkan dan diringankan, karena modal dari usaha pedagang untuk membuka usaha tidaklah sedikit.

Kemudian, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti dapat menjelaskan adapun faktor yang melatarbelakangi pedagang di Kota Sigli yang meminjam kepada BTPN Syariah yaitu karena faktor kurangnya modal usaha dan karena faktor kemudahan setelah adanya dana pinjaman dari BTPN Syariah. Pedagang Kota Sigli menggunakan beberapa pola praktik dalam hutang piutang/pinjam meminjam melalui kredit BTPN Syariah. Praktek pinjaman pedagang kepada BTPN Syariah didahului dengan adanya persyaratan sebelum dicairkannya pinjaman tersebut.

Prosedur dan Tahapan Pembiayaan BTPN Syariah Sigli

Adapun tahapan prosedur pemberian dana kredit oleh bank BTPN Syariah kepada pedagang di Kota Sigli adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap ini pedagang mendatangi bank BTPN Syariah untuk pengajuan permohonan kredit. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara tertulis kepada pihak bank BTPN Syariah, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rika Ulfa sebagai pedagang bengkel las di Desa Pulo Pisang Kota Sigli. “setelah ada saudara saya yang menceritakan tentang kredit BTPN Syariah, kemudian saya pergi ke rumah Ibu Nurazizah yang di mana pihak bank biasanya melakukan pertemuan dua minggu sekali di rumah tersebut untuk mencari informasi lebih jauh tentang pinjaman kredit tersebut dan sekaligus untuk pengajuan permohonan pinjaman. Kemudian pihak bank menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, dan saya disuruh mengisi formulir permohonan kredit, yang kemudian ditandatangani”. Adapun persyaratan yang harus saya penuhi adalah :

- a. Perempuan usia 19-58 tahun
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Pas photo ukuran bebas

Dalam tahap ini juga pihak bank menjelaskan tentang persyaratan pemberian kredit di mana nasabah diikat oleh beberapa perjanjian kredit, seperti yang diungkapkan Ibu Sri Devi sebagai pedagang Onlie Shop “Sewaktu saya mengajukan permohonan pinjaman kredit pihak bank menjelaskan tentang beberapa perjanjian dalam pinjaman tersebut, di antaranya adalah bagaimana prosedur pengembalian pinjaman itu nantinya, dijelaskannya juga tentang jangka waktu pembayaran pinjaman tersebut”.

2. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, sebelum pencairan dana pinjaman pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha calon peminjam, yaitu Kota Sigli pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya calon peminjam diberikan pinjaman. sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rohani pedagang kue di desa Pulo pisang Kota Sigli. “Setelah saya mengajukan permohonan kredit dan memenuhi semua persyaratan pengajuan permohonan, saya diberitahukan oleh pihak Bank dimana pihak bank akan langsung melihat keadaan tempat usaha saya. Saat pihak bank datang ke tempat usaha saya di Kota Sigli saya ditanyakan beberapa hal, salah satu diantaranya adalah berapa keuntungan dari usaha saya. Kemudian menanyakan apakah saya pernah meminjam sebelumnya”.

3. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Apabila syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi oleh calon peminjam dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit, dan calon peminjam telah memperoleh surat keputusan persetujuan pemberian kredit, maka pihak pemohon dapat mengambil dana pinjaman yang dimohonkan. Seperti yang diungkapkan ibu Fitri Asnita sebagai pedagang Ikan desa Pulo pisang Kota Sigli .“Setelah pihak Bank datang langsung ke tempat usaha saya untuk memeriksa keadaan usaha saya, tiga hari setelah itu saya diberitahukan oleh pihak bank bahwa saya dapat diterima dan saya bisa mengambil dana pinjaman kredit tersebut, sebelum dana pinjaman dicairkan saya menandatangani surat perjanjian pencairan kredit salah satunya adalah penandatanganan surat pengakuan hutang”. Hutang piutang/pinjam meminjam seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah sulitnya kebutuhan kehidupan manusia. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad.

Pada umumnya praktek hutang piutang oleh pedagang di Kota Sigli kepada Bank, didahului dengan akad atau perjanjian bersama antara si peminjam dengan pihak Bank yang dilakukan secara tertulis. Sebelum terjadinya perikatan perjanjian antara peminjam dengan yang meminjam ke Bank BTPN Syariah ada proses awal yaitu akad, salah satunya adalah perjanjian mekanisme pengembalian pinjaman kredit yang ditentukan oleh lembaga yang menyalurkan kredit dan disetujui kedua belah pihak. Dalam praktek kredit yang dilakukan pedagang dan petani di Kota Sigli Bank BTPN Syariah salah satunya adalah sistem pinjaman tanpa bunga melainkan perjanjian bagi hasil. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini sudah biasa dilakukan oleh sebagian pedagang Kota Sigli. Ada beberapa pedagang yang peneliti wawancarai dalam pelaksanaan perjanjian praktek pinjaman kredit oleh bank BTPN Syariah. Di antara yang peneliti wawancarai adalah:

Ibu yuniar sebagai pedagang nasi guri desa pulo pisang Kota sigli . Ibu yuniar melakukan melakukan pinjaman kredit selama setahun terakhir ini, Ibu yuniar melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama satu tahun. Selama satu tahun tersebut Ibu membayar Rp yuniar

260.000 dalam dua minggu sekali atau Rp 520.000 perbulannya. Jadi total bayaran pinjaman Ibu yuniar selama satu tahun tersebut adalah sebesar Rp 6.500.000. kalau dihitung-hitung pihak Bank mendapat keuntungan sebesar Rp 1.500.000 selama satu tahun tersebut.

Kemudian, ibu Fitri Asnita sebagai pedagang ikan melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selam satu tahun, selama satu tahun tersebut ibu fitri Asnita membayar Rp 520.000 per bulannya. Jadi total pembayaran pinjaman fitri Asnita selama satu tahun tersebut adalah sebesar Rp 13.000.000. Jadi dari pinjaman awal ibu fitri Asnita yang tadinya sebesar Rp 10.000.000, pembayarannya menjadi Rp 13.000.000, kalau dihitung-hitung pihak Bank mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000.

Selanjutnya, Ibu Rohani sebagai pedagang kue di Desa Pulo Pisang Kota Sigli melakukan pinjaman kredit sebesar Rp 4.000.000 dengan jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut ibu Rohani membayar Rp 208.000 per dua minggu sekali. Jadi total bayaran ibu Rohani selama satu tahun tersebut adalah Rp 5.200.000 Pinjaman yang awalnya tadi sebesar Rp 4.000.000, pembayaran pinjaman ibu Rohani menjadi Rp 5.200.000 pihak Bank mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000.

Dari hasil wawancara ketiga pedagang di Kota Sigli tersebut tentang praktek pinjaman kredit oleh Bank BTPN Syariah, dapat disimpulkan praktek pinjaman kredit yang terjadi di kota sigli terjadi penambahan pembayaran pinjaman. Di mana kredit oleh bank BTPN Syariah memberikan persyaratan kepada si peminjam sesuai dengan yang disepakati. Seperti yang diungkapkan ibu Rohani sebagai pedagang kue di kota sigli “Dalam pinjaman kredit sebesar Rp 4.000.000 sewaktu saya mengajukan permohonan kredit, saya sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang bagi hasil dalam pembagian pinjaman saya itu nantinya. Saya dibebankan biaya tambahan pengembalian uang pinjaman setiap tahunnya yakni berkisar 0,3%

Contoh perhitungan pembiayaan modal usaha oleh bank BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Harga pokok	: Rp 5.000.000
Hutang	: Rp 6.500.000
Jangka waktu	: 25 x Angsuran (1 Tahun) Angsuran: Rp 260.000/ dua minggu sekali Keuntungan BTPN Syariah ; 0,3%
Keterangan	: Rp 260.000 x 25 angsuran = Rp 6.500.000 Rp 6.500.000- Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000

Cara mengetahui keuntungan bank = 0,3% x Rp 5.000.000 = Rp 1.500.000

Seseorang dibolehkan berhutang karena keadaan yang darurat yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak dan bukan karena suatu hal yang biasa dilakukan karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang untuk melakukan pinjaman kredit karena faktor kurangnya modal usaha, dan karena faktor kemudahan setelah adanya dana pinjaman kredit dari bank btpn syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sebelumnya. Kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan kredit di Kota Sigli adalah adanya penambahan pembayaran

dalam pengembalian setiap bulannya yang ditentukan oleh Bank BTPN Syariah yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah bagi hasil, namun masyarakat beranggapan pinjaman kredit ini sangat membantu dan memberi kemudahan terhadap perkembangan usaha mereka. Aplikasi praktik pinjaman Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ini telah memberikan dampak positif terhadap pedagang di Kota Sigli, pinjaman ini lebih bersifat menolong pedagang agar dapat melangsungkan usahanya demi menghidupi keluarganya. Pinjaman kredit BTPN ini lebih ditekankan pada prinsip tolong menolong, baik dalam urusan materi maupun urusan lainnya, sehingga terbentuklah masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Suatu masyarakat akan memperoleh limpahan rizki dari Allah SWT apabila masyarakat tersebut menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya termasuk dalam praktik hutang piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al Hadiid : 11)

Ayat di atas menjelaskan barang siapa yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu sesiap orang disunnahkan, bahkan dapat wajib memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman tersebut. Praktek pinjaman kredit BTPN ini memiliki dampak positif terhadap pendapatan pedagang di Kota Sigli dampak tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan keuntungan pedagang yang bersangkutan. Untuk memperoleh data tentang perolehan pendapatan keuntungan sebelum mendapatkan pinjaman kredit tersebut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel 1.3. sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Pendapatan Keuntungan Pedagang Perbulan Sebelum Memperoleh Pinjaman

Variabel Jawaban	Jumlah Orang
<Rp 1.500.000	5
Rp 2.000.000-2.500.000	5
Rp 2.500.000-Rp 3.000.000	4
Rp 3.000.000-Rp 3.500.000	5
Rp. 3.500.000	3
Total	22

Sumber: Data penelitian di olah (2025).

Tabel 1.3. di atas menunjukkan bahwa pendapatan keuntungan pedagang perbulan sebelum memperoleh pinjaman kredit BTPN tersebut adalah <Rp 1.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 2.000.000-2.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 2.500.000- Rp 3.000.000 sebanyak 4 orang, Rp 3.000.000-Rp 3.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 3.500.000 sebanyak 3 orang. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan keuntungan rata-rata perbulan pedagang di Kota Sigli sebelum memperoleh pinjaman adalah sebesar Rp 2.000.000- Rp 2.500.000. Pinjaman kredit tersebut berdampak positif terhadap pendapatan pedagang di Desa Blang Paseh dan Pulo pisang Kota Sigli Untuk memperoleh data dari perolehan pendapatan keuntungan pedagang di kedua desa tersebut setelah memperoleh pinjaman kredit tersebut dilihat dari tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4.

Pendapatan Keuntungan Pedagang Perbulan Setelah Memperoleh Pinjaman

Variabel jawaban	Frekuensi
< Rp 2.500.000	5
Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	5
Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000	4
Rp 3.500.000 – 4.000.000	5
Rp 4.000.000	3
Jumlah	22

Sumber: Data penelitian di olah (2025).

Tabel 1.4. di atas menunjukkan bahwa pendapatan pedagang perbulan sebelum memperoleh pinjaman kredit oleh BTPN syariah adalah adalah < Rp 1.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 5 orang, Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 5 orang, Rp 3.000.000- Rp 3.500.000 sebanyak 4 orang, dan > Rp 3.500.000 sebanyak 4 orang. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan keuntungan rata-rata perbulan pedagang di Kota Sigli setelah memperoleh pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000 – Rp 3.500.000 yaitu sebanyak 4 orang.

Oleh karena itu, dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan keuntungan pedagang setelah memperoleh pinjaman kredit dari BTPN Syariah, karena pinjaman kredit ini digunakan pedagang sebagai tambahan modal usaha mereka. dari hasil wawancara dengan pedagang di desa Blang paseh dan pulo pisang kota sigli telah memberikan dampak positif terhadap pedagang UMKM, karena pedagang UMKM beranggapan bahwa pinjaman kredit mikro ini lebih menolong kepada orang- orang yang membutuhkannya karna faktor kurangnya modal usaha mereka. Salah satu dampak positif itu adalah terjadinya peningkatan pendapatan keuntungan usaha pedagang. Namun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Pembiayaan oleh BTPN Syariah Dalam Peningkatan Usaha Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dalam bermuamalah apapun dibolehkan , kecuali yang dilarang, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu"âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Adapun hutang piutang dengan disyaratkannya sesuatu kemanfaatan untuk si pemberi hutang adalah rusak atau tidak boleh karena merugikan pihak lain, seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman. Memberikan pertolongan atau pinjaman kepada seseorang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِئُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Al-Baqarah: 245).

Berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian pinjaman kredit oleh BTPN Syariah antara pedagang UMKM Kota Sigli dengan pihak bank yang menyalurkan pinjaman kredit tersebut. Dalam perjanjian ini di mana dinyatakan atas persetujuan atau kesepakatan pedagang dengan pihak bank yang menyalurkan pinjaman kredit. Akad yang disepakati antara kedua pihak harus dipatuhi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur-an Surah Al-Maidah ayat 1 tentang aturan memenuhi akad-akad dalam bermu'amalah.

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi hutang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pada umumnya praktek hutang piutang yang dilakukan oleh pedagang dengan Bank BTPN Syariah di kota Sigli pembayarannya dilakukan secara kredit. Secara umum, hutang piutang dengan sistem kredit dibolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan adanya dalil, di antaranya adalah: Dalil dalam QS Al-Baqarah ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil dibolehkannya akad hutang piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas menjadi dasar bolehnya akad kredit. Selanjutnya, kenyataan yang terjadi dalam paktek kredit oleh Bank BTPN Syariah di Kota Sigli dalam pengembalian pinjamannya peminjam (pedagang) dibebankan dengan adanya penambahan pembayaran dalam pengembalian setiap dua minggu sekali yang di tentukan oleh Bank BTPN Syariah yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah dengan prinsip bagi hasil. Jika kredit yang diberikan oleh bank BTPN Syariah kepada pedagang di blang paseh dan pulo pisang kota sigli memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang berlimpah,. Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek kredit ini di kota sigli tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat oleh pihak Bank bukan murni dari inisiatif pedagang (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pedagang harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan dipersyaratkannya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi yang cukup menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mengeksplorasi pedagang pedagang, karena pihak yang menyalurkan kredit tersebut mendapatkan keuntungan dari tambahan pengembalian pinjaman. Sehingga tujuan semula dari transaksi ini adalah saling tolong menolong tidak dapat tercapai dan berubah menjadi ladang bisnis. Meskipun pedagang mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya pinjaman kredit tersebut. Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atau kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melakukan setiap perniagaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْتَلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisaa ayat 29).

Meskipun umat Islam dibolehkan meminjam uang di bank syariah dengan cara tertentu, apabila seseorang meminjam uang dan pihak bank syariah tetap menambahkan jumlahnya setelah masa peminjaman apapun istilahnya tetap dianggap sebagai riba dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Bank syariah yang memberikan pinjaman haruslah dapat memberikan dana dan tidak ada tambahan setelahnya maupun bunga

yang ditetapkan, karena bank syariah hanya menggunakan sistem bagi hasil dan bukannya bunga bank tersebut. Penggunaan istilah lain sebagai tambahan atas pinjaman tidak merubah hukum riba tersebut dan justru menambah dosa seseorang yang melakukannya karena berusaha untuk mengelabui syariah agama Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik hutang piutang dengan menggunakan potongan dan tambahan yang terjadi di Kota Sigli tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *qard* dalam Islam, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu *Muqtarid* (peminjam) mendapatkan pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan *Muqrid* (yang memberikan pinjaman) juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya dan yang melatar belakangi adanya praktik hutang tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Menurut Hukum Islam pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah dalam peningkatan usaha mengandung unsur riba karena prinsip yang dilakukan antara peminjam dengan bank BTPN Syariah menggunakan prinsip bunga dan bergantung pada sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Oleh karena itu, setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi hutang yang terjadi di kota sigli tambahan dalam transaksi hutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Namun, bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya pinjaman tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi, bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis hukum dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat UMKM Kota Sigli di mana dengan hadirnya BTPN Syariah khususnya di Kota Sigli, maka masyarakat Kota Sigli dapat mengetahui dan memahami bagaimana perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, masyarakat UMKM Kota Sigli sangat terbantu dengan hadirnya Bank BTPN Syariah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat UMKM di Kota Sigli.
2. Secara hukum Islam, masyarakat UMKM Kota Sigli setelah mengambil pembiayaan di Bank BTPN Syariah dapat mengetahui bahwa prinsip yang telah

ditetapkan oleh BTPN Syariah ternyata mengandung unsur riba karena pengembalian hutang/pinjaman pokok ada bunga/tambahan utang, Sedangkan pinjaman yang adanya tambahan dibelakang tanpa perjanjian sebelumnya dan tanpa diketahui oleh *Muqtarid* (peminjam) maka oleh karena itu, disebut dengan riba dan dalam syariat Islam riba hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010). *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. In *Jurnal Rechtsvinding*.
- Al Arif , M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Azwar, Saifuddun. (2003). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Binti Nur Aisyah. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan), *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.481>
- Ekawati Rahayu Ningsih. (2009). *Perempuan dalam Strategi Komunikasi Pemasaran*, Yogyakarta: STAIN KUDUS Kerja sama dengan IDEA Press.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah. (2013). *Prilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Irawan, Handi. (2008). *Sepuluh Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Penerbit Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Latif, Azharuddin. (2005). *Fiqh Muamalat*, Jakarta :UIN Jakarta Press.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rachmawaty, Ratih. (2018). *Peraturan Perusahaan BTPN Syariah* (Periode 2018-2020).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. (2017). *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Jakarta: Persada.